



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah dan mendukung perkembangan roda perekonomian di Daerah sebagai bagian dari tujuan pembangunan Nasional;
- b. bahwa dalam rangka menggerakkan roda perekonomian di masyarakat, serta mendukung permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan penyertaan modal;
- c. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

**BAB III
PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Jumlah seluruh penyertaan modal daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selama periode Tahun anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 adalah

sebesar Rp. 108.397.600.000,- (Seratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
4. Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah);
5. Pada Tahun 2010 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah);
6. Pada Tahun 2011 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
7. Pada Tahun 2012 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
8. Pada tahun 2013 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
9. Pada Tahun 2014 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
10. Pada Tahun 2015 sebesar Rp 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah, kembali melakukan penambahan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2017;
 - c. sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berasal dari APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penyaluran dana penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka total penyertaan modal Daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan menjadi sebesar Rp. 358.397.600.000,- (tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

BAB V BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd.
H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

KEPADA YAYASAN
PIL. KEP. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200804 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 67 TAHUN 2016